



Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia

Farid Rifai

Abstract

One of the most important elements in building the economy of the Islamic ummah in Indonesia is the practice of waqf. Although waqf has long been practiced in Indonesia even before the colonial era, it still has great potential that can be explored and developed. The existing potential cannot be reached because there are still some problems. Some of the problems are as follows: lack of public understanding of the importance of the role of waqf in improving the ummah's economy, not yet reaching the ideal professional level in the management and management of waqf, lack of professional nadzir numbers and supervision of waqf which is still very weak which is the main problem. Supervision becomes an absolute element that must be done. A waqf institution that becomes nadzir must be willing to be audited and monitored in order to maintain, develop and distribute the results of the waqf to the fullest. In addition, supervision must be carried out so that the endowments can be carried out properly and accountability can be accounted for. The supervisory element is under the authority of the government and the community, both actively and passively. The existence of a strict and good supervision system is expected to improve the practice of waqf in Indonesia.

Keywords: *Waqf, Supervision, Nadzir*

Abstrak

Salah satu unsur terpenting dalam membangun perekonomian ummat Islam di Indonesia adalah praktek wakaf. Meskipun wakaf telah lama dipraktekkan di Indonesia bahkan sejak sebelum zaman penjajahan, namun masih memiliki potensi besar yang dapat digali dan dikembangkan. Potensi yang ada belum dapat tercapai karena masih terkendala beberapa masalah. Beberapa permasalahannya adalah sebagai berikut: kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wakaf dalam peningkatan perekonomian ummat, belum mencapai tingkat profesional yang ideal dalam pengelolaan dan manajemen wakaf, kurangnya jumlah nadzir yang profesional dan pengawasan wakaf yang masih sangat lemah yang menjadi masalah utama. Pengawasan menjadi unsur yang mutlak harus dilakukan. Sebuah lembaga wakaf yang menjadi nadzir harus bersedia diaudit dan diawasi dalam rangka memelihara, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf secara maksimal. Selain itu pengawasan harus dilakukan agar wakaf dapat terlaksana

dengan baik dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pengawasan berada pada wewenang pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan baik diharapkan mampu memperbaiki praktek wakaf di Indonesia.

Kata kunci: wakaf, pengawasan, nadzir

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama institusi wakaf adalah melakukan proses distribusi manfaat kepada masyarakat secara luas terutama bagi perkembangan ekonomi umat Islam. Tujuan ini akan tercapai apabila wakaf dapat dikelola dengan profesional, baik dan benar. Pengelolaan yang baik dapat tercapai apabila memiliki unsur pengawasan. Pemerintah diharapkan mampu berperan didalam pengawasan wakaf di Indonesia. Dengan membuat regulasi hingga petunjuk teknis pengelolaan secara komprehensif. Keseriusan pemerintah dalam mengelola wakaf menjadi harapan masyarakat agar wakaf benar-benar mampu mengambil peranan terdepan untuk membangun bangsa.

Dalam sejarah, wakaf mampu memerankan peran yang sangat penting terutama dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sebuah negara. Peranan yang sangat menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya didalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh yang terjadi di Mesir serta beberapa negara lainnya. Pembangunan dan pengembangan berbagai sarana pendidikan dan kesehatan mampu dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf. Keberlangsungan manfaat wakaf yang terjadi mampu menopang berbagai macam kegiatan sosial serta kegiatan keagamaan. Pengalaman tersebut kemudian dicoba dipraktikkan oleh berbagai negara hingga saat ini. Berbagai permasalahan sosial ekonomi ummat diharapkan dapat terselesaikan dari hasil pengelolaan wakaf.

Wakaf di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Meskipun wakaf telah mampu memainkan peran yang sangat penting. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf sangat banyak dengan potensi yang sangat besar karena terdapat masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, masih dijumpai berbagai fakta permasalahan yang seringkali terjadi seperti pengelolaan wakaf yang tradisional, wakaf yang diselewengkan, konflik kepemilikan wakaf dan masalah-masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi berkurangnya manfaat wakaf.

Pada umumnya harta wakaf di Indonesia berupa tanah yang diperuntukkan antara lain untuk masjid, sekolah dan yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Masih sedikit sekali harta wakaf yang dikelola secara produktif. Melihat potensi wakaf produktif yang sangat besar, beberapa tahun terakhir mulai banyak nadzir yang mengelola wakaf dengan skema wakaf produktif. Sebagai contoh yang dilakukan oleh beberapa yayasan pengelola harta wakaf yang memanfaatkan harta wakaf untuk kegiatan produktif dengan membangun sekolah, universitas, rumah sakit dan lain-lain yang mampu memberikan hasil produktif yang besar.

Secara prinsip wakaf diharapkan mampu memberikan peran nyata pada kehidupan sosial ekonomi umat di Indonesia. Terutama dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, namun kenyataannya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik pada Tahun 2018 jumlah penduduk yang masuk kategori miskin di Indonesia sebanyak 9,66% atau sekitar 25,7 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf masih memiliki tugas untuk berperan mengurangi penduduk miskin di Indonesia.

Agar dapat harta wakaf berkembang dan menghasilkan manfaat dengan baik. Maka wakaf perlu dikelola dengan cara profesional, transparan dan akuntabel. Nadzir di Indonesia harus bersedia diawasi agar tercapai tujuan tersebut. Namun pengawasan justru masih menjadi permasalahan penting di Indonesia. Belum terkumpulnya data wakaf yang komprehensif, tidak adanya tindakan nyata terhadap penyelewengan pengelolaan wakaf yang terjadi hingga konflik dan masalah lainnya menjadi bukti pentingnya pengawasan di dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Atas dasar itulah penulis berupaya memberikan analisis terhadap skema pengawasan wakaf di Indonesia.

pengawasan secara komprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam. Wakaf memiliki tata aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh: ketentuan tentang wakif yang mempunyai hak berkaitan dengan peruntukan dana wakaf. Kemudian ada ketentuan tentang nadzir yang harus amanah serta profesional dalam mengelola wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan perangkat regulasi yang lengkap. Peraturan tersebut meliputi segala masalah yang terkait dengan wakaf.

Tantangan berat bagi lembaga wakaf adalah menunjukkan profesionalitas dalam mengelola wakaf agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini lembaga

wakaf diharuskan memiliki akuntabilitas yang baik, bersedia di audit dan memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf. Ketersediaan data yang komprehensif mengenai peta wakaf di Indonesia menjadi pekerjaan yang belum tuntas di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menegaskan kewajiban lembaga wakaf untuk melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun keharusan pelaporan tersebut masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Berkaitan dengan masalah tersebut menjadi bahan kajian yang perlu diteliti.



TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi Pengawasan Wakaf di Indonesia

Indonesia telah memiliki beragam regulasi yang mengatur tentang wakaf bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu saat ini terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan agar wakaf dapat berkembang dengan baik. Titik awal perkembangan regulasi wakaf dimulai setelah era reformasi bergulir, ditandai dengan banyak perundang-undangan baru dibuat. Salah satu Undang-Undang yang lahir adalah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia sudah berdasarkan syariah yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan: “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.”¹

¹ <https://bwi.or.id/index.php/en/regulasi/regulasi-wakaf.html> diakses Tanggal 27 Mei 2019 pukul 23.10 WIB

Adapun daftar peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harga Benda Wakaf Berupa Uang.

Terkait dengan kebijakan pengawasan wakaf, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.²

Secara umum, payung hukum telah memberikan tugas bagi Menteri Agama yang dibantu oleh MUI dan BWI untuk memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan wakaf, upaya tersebut dapat dibantu juga oleh peran serta aktif masyarakat dan pemerintah. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Menteri dan BWI juga dibolehkan mengajak

² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak yang dipandang perlu. Begitu juga menggunakan akuntan publik untuk memeriksa transaksi keuangan yang dilakukan oleh nadzir. Dengan akses birokrasi dan otoritas dalam penegakan hukum yang luas diharapkan mampu membantu dalam penegakan hukum yang menjadi aspek penting mengembangkan wakaf.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengawasan Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan amanah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pengembangan wakaf di Indonesia. Keberadaan BWI bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh lembaga wakaf atau para nadzir, namun BWI menjadi lembaga yang memiliki peranan penting untuk membina para nadzir wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah dan produktif serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, tugas dan wewenang BWI meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nadzir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selain tugas dan wewenang diatas, BWI juga memiliki tugas dan wewenang tambahan yang tertuang secara rinci melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir, dan mengangkat kembali nadzir yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti nadzir bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak, selain uang, dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dari penjabaran tugas dan wewenang diatas, semua fungsi dan tugas BWI tersebut dalam rangka mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, dipercaya masyarakat dan memiliki integritas tinggi dalam mengelola serta mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan pemberdayaan umat. Oleh karena itu BWI seharusnya menjadi pusat pengambilan kebijakan wakaf nasional mulai dari ikrar, pengelolaan hingga pengawasan wakaf.

Selain itu, BWI dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), *Islamic Development Bank* (IDB) dan beberapa investor serta pengusaha apabila dibutuhkan. Semua koordinasi dilakukan dalam kerangka tujuan mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif (BWI, 2009).

Hal yang berkaitan dengan pengangkatan anggota kepengurusan BWI perlu menjadi pertimbangan utama sebagai syarat yaitu memiliki visi dan misi serta komitmen tinggi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia terutama dalam

hal pengawasan para nadzir. Melihat perkembangan wakaf beberapa tahun terakhir baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, BWI perlu melakukan upaya dan terobosan terus menerus untuk mengembangkan wakaf di Indonesia khususnya pengawasan para nadzir.

Mekanisme Pengawasan Wakaf

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal (56) tentang pengawasan nadzir disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif
- 2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian, terdapat penjelasan teknis perihal tata cara pengawasan yang tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Nadzir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan.

Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban nadzir adalah melakukan pelaporan terhadap harta wakaf yang dikelola kepada BWI secara rutin setidaknya enam bulan sekali. Pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan BWI terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

Praktek Pengawasan Lembaga Wakaf di Indonesia

Nadzir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu mengurus serta mengelola hasil harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh regulasi di Indonesia. Salah satu tugas nadzir adalah wajib membuat laporan secara berkala yang berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai nadzir, laporan tersebut disampaikan kepada Kepala KUA setempat serta tembusannya kepada BWI.

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya laporan tersebut yang masuk baik ke KUA atau kepada BWI secara berkala. Sehingga tidak ditemukan sebuah data yang komprehensif mengenai pengembangan wakaf di Indonesia. Demikian juga tidak dapat diketahui bagaimana nadzir mengelola harta wakafnya apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum. Pada akhirnya, tidak diketahui apakah terjadi penyimpangan serta konflik dan permasalahan yang terjadi di lapangan kecuali adanya laporan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara aktif datang untuk melapor.

Jika mengamati lebih lanjut terkait dengan faktor mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, penyebab utamanya terletak di tangan nadzir, selaku pemegang amanah dari waqif (orang yang berwakaf) agar nadzir mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan baik. dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf belum dilakukan secara profesional. Disinilah letak pentingnya pengawasan BWI terhadap nadzir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara regulasi, pemerintah Indonesia telah cukup lengkap mengatur tentang pengelolaan wakaf. Mulai dari pendaftaran harta wakaf, pendaftaran nadzir, pengelolaan harta wakaf hingga pelaporan dan pengawasan tata kelola wakaf yang dilakukan oleh nadzir. Begitu juga dengan perangkat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah juga sudah cukup lengkap mulai dari Kementerian Agama, MUI, KUA hingga BWI.

Khusus BWI telah dibentuk secara terpusat di Jakarta, dan hingga saat ini telah terbentuk BWI di 32 provinsi di Indonesia. Dengan demikian proses pengawasan yang harus dilakukan oleh BWI seharusnya cukup terbantu dengan sumber daya yang tersedia. Adapun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 48 disebutkan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

dapat membentuk perwakilan di propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian pembentukan perwakilan BWI di daerah setelah BWI berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat yang pada hari ini belum ada satupun perwakilan di daerah yang telah terbentuk.

Oleh karena itu, perangkat regulasi dan kelembagaan yang menjalankan tugas perundang-undangan sudah cukup untuk melakukan pengelolaan wakaf khususnya peran sebagai pengawasan.

Adapun peran BWI sebagai lembaga pengawasan nadzir masih perlu didorong lebih kuat lagi terutama agar tercipta sebuah data pengelolaan wakaf di Indonesia secara komprehensif. Begitu juga dengan mengawasi para nadzir diharapkan mampu meningkatkan tingkat kebermanfaatan daripada harta wakaf menjadi lebih maksimal.

Terkait dengan mekanisme pengawasan perlu dibuat petunjuk teknis yang lebih jelas perihal kewajiban nadzir melakukan pelaporan hasil kerjanya kepada BWI secara periodik. Sejak awal dibentuknya nadzir perlu diberi informasi mengenai kewajibannya terhadap pemerintah atas operasional kerja mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dianggap sesuai untuk mengetahui fenomena sistem pengawasan wakaf di Indonesia yang saat ini terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi kewajiban Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan pengawasan adalah agar memastikan pengelolaan wakaf tidak bertentangan dengan syariah dan dapat dipantau perkembangannya. Pokok-pokok pengaturan pengawasan ini dilakukan dengan skema atau mekanisme yang dilakukan oleh BWI kepada nadzir. Skema pengawasan oleh BWI harus terintegrasi yang meliputi aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran manfaat dari wakaf.

Secara kelembagaan, BWI perlu membentuk divisi pengawasan nadzir yang bertugas mengawasi nadzir di Indonesia, mulai dari mewajibkan nadzir untuk membuat laporan secara berkala, menerima laporan masyarakat tentang penyelewengan yang dilakukan nadzir hingga melakukan pemeriksaan operasional dan transaksi keuangan yang dilakukan nadzir.

Seiring dengan perkembangan zaman, BWI harus memperbaharui peraturan yang berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan yang mengikat dan harus dilakukan oleh nadzir agar terkumpul informasi yang komprehensif dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Ini semua dilakukan agar pengembangan wakaf dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

BI, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2016

RI, Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

RI, Kementerian Agama Republik Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Jurnal

Dahlan, Rahmat, 2016, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan manajemen Volume 6 (1), Hal 113-124, 2016.

Hasanah, U. (2012). Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Islam*.

Kasdi, Abdurrahman, 2015, Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

<https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>

<https://bwi.or.id/index.php/en/regulasi/regulasi-wakaf.html>